

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBERI PERINTAH MELAKUKAN DUMPING LIMBAH
KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (ANALISIS
PUTUSAN NO.566/PID.SUS/2017/PN.KWG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

PAHWISAL RAHMAD BATUBARA
NPM: 1406200533



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 11,000 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PAHWISAL RAHMAD BATUBARA
NPM : 1406200533
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBERI PERINTAH MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Analisis Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Siaga, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PAHWISAL RAHMAD BATUBARA
NPM : 1406200533
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBERI PERINTAH MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Analisis Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg)

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



Kepedulikan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PAHWISAL RAHMAD BATUBARA
NPM : 1406200533
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBERI PERINTAH MELAKUKAN DUMPING LIMBAH
KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Analisis
Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pahwisal Rahmat Batubara
NPM : 1406200533
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBERI PERINTAH MELAKUKAN DUMPING LIMBAH
KEMEDIA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan No.
566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan

PAHWISAL RAHMAD BATUBARA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : PAHWISAL RAHMAD BATUBARA
NPM : 1406200533
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBERI PERINTAH MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Analisis Putusan No. 566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg)
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15/09/18	- Perbaiki Penulisan Rumus dan Pelanjutan Penulisan skripsi		<i>[Signature]</i>
	- Perbaiki Abstrak		
22/09/18	- Perbaiki Latar belakang / Rumusan masalah		<i>[Signature]</i>
	- Perbaiki Bab II Huruf D		
29/09/18	Perbaiki Bab III Huruf C dan Kesimpulan/ Garan		<i>[Signature]</i>
09/10/18	Lampiran ke Doping I		<i>[Signature]</i>
15/10.18	Bab II, III, IV, Abstrak		<i>[Signature]</i>
11/10.18	Bab II, IV, Abstrak		<i>[Signature]</i>
12/10.18	Bab III B, Abstrak		<i>[Signature]</i>
13/10.18	Abstrak		<i>[Signature]</i>
13/10.18	Babak Buku		<i>[Signature]</i>
13/10.18	Ace diperbanyak		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
(Ida Hanifah, S.H., M.H)

[Signature]
(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)

[Signature]
(Burhanuddin, S.H., M.H)

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBERI
PERINTAH MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA
LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (ANALISIS PUTUSAN
No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg)

PAHWISAL RAHMAD BATUBARA
1406200533


Dalam perkembangan zaman saat ini dumping limbah menjadi masalah besar terhadap lingkungan, karena kegiatan dumping limbah ini mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya terhadap lingkungannya sendiri, dan juga kesehatan manusia dan makhluk hidup. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping ke media lingkungan hidup tanpa izin dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin serta untuk mengetahui analisis terhadap putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpul data dengan studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dari dokumen tersebut dan ditambah dengan bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder dan tahap-tahap pengumpulan data yang dilakukan.

Bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping limbah media lingkungan hidup adalah perbuatan seorang atasan atau pengurus perusahaan yang menyuruh anggota atau karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut untuk melakukan pembuangan limbah beracun yang belum diolah atau belum bisa diterima oleh lingkungan. Yang mana sebagai pelakunya pimpinan perusahaan Aprildo Tri husudo. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup ialah putusan pengadilan negeri karawang No.566/Pid.Sus/2012/PN/Kwg menyatakan terdakwa Aprildo Tri Husudo yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang memberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup dijatuhi pidana penjara 1 tahun penjara dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan pertimangan dari pasal 104 ayat (1) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Karawang No. 566Pid.Sus/2017PN.Kwg, mestinnya Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku juga harus memperhatikan pasal 117 UUPPLH Tahun 2009 yang berisi yaitu ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pemberi perintah berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Dumping Limbah, Media Lingkungan

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama dan paling utama sekali disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan hidayah skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBERI PERINTAH MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg).**dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr.Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikain juga halnya Wakil Dekan I Bapak **Faisal,S.H.,M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin,S.H.,M.H.**

Terima kasih yang tak terhiggadan penghargaan yang setinggi-tinginya diucapkan kepada Ibu **Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Burhanuddin, S.H., M.H**, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan motivasi atau dorongan bimbingan dan juga saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan pegawai seluruh Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tak lupa juga kepada **Ibu Dra.Ida Nadirah, S.H., M.H**, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya di berikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: **Ramaluddin Batubara** dan **Simsur Alina Silitonga, S.Pd** terutama sang ibunda yang melahirkan dan mebesarkan serta memberikan dukungannya kepada anak tercinta. Sang anak wajib , menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya. Tak tertuliskan lagi betapa kesuitan dan kepayahan yang telah dirasaknnya selama mendidik anaknya dan memelihara serta mengurus segala kebutuhannya semasa anaknya kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Serta terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara-saudari tercinta **Novita Yanti Batubara, Raisal Efendi Batubara, Anhar Arianda Batubara, Zainal Azhari Batubara** yang telah memberika dorongan dan perhatian yang besar, baik moril maupun materil kepada penulis selama menuntut ilmu. Dan terima kasih kepada kepoanakan tersayang **Alula Shannum** yang menjadi penyemangat serta penghibur penulis

pada saat penulis jenuh dalam pengerjaan skripsi ini. Serta terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah tabah mendengarkan keluh-kesah dalam penulisan serta berperan dalam memberi semangat kepada penulis yaitu: **Rasyid Islami Hrp, Febri Adiyaksa, Fahrudin Batubara, Billy Andhika, Malik, Surya Sundana, Bibi, Bang Amat, Dangol, Wahyu, Imam hartono** serta **sahabat dikampung Khususnya Ikatan Pemuda lopian** yang menjadi penyemangat bagi penulis dan masih banyak lagi teman-teman yang lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya. Untuk itu di sampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita sebagai manusia sangat tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu, begitu pula disadari bahwa skripsi ini yang tak luput dari kesalahan dan kekurang, untuk itu, penulis berharap dari ketidak kesempurnaan itu akan hadir kebaikan untuk kita semua. Terima kasih semua, tiada lain yang bisa diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin, Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alikum wr.wb

Medan, september 2014

Hormat saya,

Peneliti,

PAHWISAL RAHMAD BATUBARA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pertanggungjawaban pidana	11
B. Pelaku	17
C. Dumping limbah.....	20
D. Media Lingkungan	25
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27

A. Bentuk Perbuatan Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin	27
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin	41
C. Analisis Terhadap Putusan (No.566/Pid.Sus/PN.Kwg).....	57
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.¹

Berbagai teori tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan dapat dipakai dalam pengertian, salah satunya adalah dalam pengertian sosial-*ethis*, yaitu suatu hubungan mental yang ada antara seseorang dengan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Menurut teori *monistis*, pengertian kesalahan ini merupakan kesalahan yang berisi atau *psychologis*, karena kesalahan yang dikaitkan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuatan dengan perbuatannya. Selain itu kesalahan dalam pengertian di atas juga dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pidana.²

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*.³

¹ Agus Rusianto.2016.*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.halaman 35

² *Ibid.*, halaman 37

³ Roni Wiyanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.Penerbit. CV. Mandar Maju. halaman 178

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Alvi Syahrin yang berjudul *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan* yang mana adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku.⁴

Maka mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan biasanya banyak dilakukan oleh korporasi, yang mana dalam hal tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut yang ketentuan diatur dalam pasal 46 ayat (2) UUPH, sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*.⁵ Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Beralih kepada dampak pencemaran lingkungan perlu membahas sejarahnya. Sejak manusia mengenal peradaban ribuan tahun yang lalu, manusia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidup tidak lain merupakan usaha untuk mendapatkan kenyamanan hidup, kenyamanan hidup yang dimaksud selain untuk dapat dinikmati oleh diri sendiri dan pada saat masih hidup juga diharapkan dapat diberikan atau diwariskan kepada anak cucu.⁶

⁴ Alvi Syahrin. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Sofmedia. halaman 29.

⁵ *Ibid.*, halaman 30

⁶ Wisnu Arya Wardhana. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi. halaman 1

Usaha peningkatan kualitas hidup sangat terasa sejak revolusi industri yang melanda benua Eropa pada pertengahan abad ke 19 kemudian menyebar ke Amerika pada saat itu manusia berlomba untuk menciptakan mesin-mesin baru untuk menghasilkan produk-produk baru yang diharapkan dapat segera dinikmati dalam waktu yang sesingkat-singkatnya perlombaan tersebut juga melanda bidang pertanian perkebunan melalui pembukaan lahan-lahan pertanian dan perkebunan baru dikawasan Amerika, Asia, Afrika, dan juga Australia, dengan bantuan mesin hasil pertanian dan perkebunan dapat ditingkatkan dan diolah lebih lanjut menjadi bahan yang sangat dibutuhkan manusia yaitu sandang dan pangan.⁷

Perkembangan teknologi dan industri yang dewasa ini ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia baik dampak yang bersifat *positif* maupun dampak yang bersifat *negatif*, dampak yang bersifat *positif* memang diharapkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup, namun dampak yang bersifat *negatif* yang memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan.⁸ oleh karena itu perbuatan tersebut sudah di atur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi pencemaran lingkungan yang dibahas disini tentang pencemaran lingkungan karena dumping limbah oleh limbah B3.

Pencemaran lingkungan karena B3, juga merupakan masalah yang menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia sejak timbulnya kasus pencemaran lingkungan akibat B3 seperti di teluk Minamata, Jepang, Kanada, Amerika Serikat. limbah B3 merupakan salah satu dari tujuh masalah lingkungan utama pada tingkat *global*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, halaman 2.

sehingga membutuhkan kerja sama diantara negara- negara untuk mengatasinya, karena pemanfaatan itu dipandang sebagai sumber resiko lingkungan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dengan serius seperti kematian massal, penyakit kanker, perubahan genetika, dan bayi-bayi lahir cacat.⁹ Karena yang terkandung di dalam limbah B3 ini adalah *zat*, *energi*, dan/atau komponen lain yang karen sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia makhluk hidup lain.

Terkait dalam kasus perbuatan dumping limbah tanpa izin yang dilakukan direktur PT. Sarana bintang perkasa sebagai direkturnya Aprildo Tri Husodo, PT. Sarana Bintang Perkasa yang bergerak dibidang pengangkutan (*transporter*) limbah B3 *fly ash* dan pemanfaatan limbah B3 *fly ash* menjadi batako (bahan bangunan). Menjelaskan bahwa terdakwa Aprildo tri husodo memerintahkan saksi Solihin B3 *bottom ash* di depan gudang karena dekat dengan lokasi pembangunan gudang. Keterangan tersebut telah jelas direktur Aprildo Tri Husodo melakukan perbuatan dumping limbah ke media lingkungan hidup yang mana telah melanggar Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana perbuatan tersebut sangat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Namun hakim disini hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1(satu) tahun dan denda sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

⁹ Takdir Rahmadi(I). 2003. *Hukum Pengolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Prees. halaman 2.

denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana selama 3 (tiga) tahun kurungan saja.

Berdasarkan pada uraian diatas maka permasalahan yang dimaksud di dalam proposal ini sesuai dengan penjabaran pada uraian sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dan mengkajinya dalam Peroposal skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Analisis Putusan No.566/pid.sus/2017/PN.Kwg)”

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, Maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan No. 566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara *teoritis* maupun secara *praktis*. Adapun manfaat secara *teoritis* dan *praktis* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara *teoritis* bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- b. Secara *praktis* penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, Maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:¹⁰

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin .
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan No 566/ Pid.Sus/2017/PN Kwg.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian ini diperlukan untuk

¹⁰ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan sesuatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu mengenai Putusan No. 566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg.¹¹ Dan jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu merupakan data yang diperoleh dari Undang-Undang dan Kitab Hukum Pidana. Sumber data *sekunder* yaitu data yang diperoleh dari bahan Pustaka, Jurnal, buku-buku ilmiah serta Dokumen Resmi berupa *Yurisprudensi*. Lebih jelasnya Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:¹³

¹¹ *Ibid.*, halaman 8

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIP, 2014). halaman 14

¹³ *Ibid.*, halaman 13

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN. Kwg.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini diperoleh melalui studi ke perpustakaan, dokumen, dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dari dokumen tersebut dan ditambah dengan bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder dan tahap-tahap pengumpulan data yang dilakukan.¹⁴

4. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan melalui seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Baik dari dokumen resmi (putusan). Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi keputusan selanjutnya data tersebut di analisis secara *kualitatif*, yaitu dengan mencatat yang menghasilkan informasi dan diberikan

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri. Dengan demikian dari pembahasan dan analisis yang dilakukan diperoleh suatu kesimpulan yang memberikan jawaban atas pembahasan yang diteliti.¹⁵

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶
2. Pelaku suatu seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan didalam Undang-Undang.¹⁷
3. Dumping limbah adalah menurut Pasal 1 ayat 12 PP No.101 tahun 2014 bahwa pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan atau benda lain yang tidak terpakai atau kadaluwarsa ke laut.¹⁸
4. Media lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia

¹⁵ *Ibid.*,halaman 7.

¹⁶ Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 156

¹⁷ Roni wiyanto, *Op.Cit.*,Halaman 251

¹⁸ Takdir Rahmadi (III). 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*: Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 123.

serta makhluk hidup, termasuk manusia dan dapat memengaruhi hidupnya.¹⁹

¹⁹ N.H.T. Siahaan, "Pengertian Lingkungan Hidup", Melalui, <http://www.Artikellingkunganhidup.com>, diakses sabtu, 29 September 2018 pukul 01.57 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.²⁰

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat psikologis atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat psikologis telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.²¹

Pertanggungjawaban Pidana adalah dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakanya

²⁰ Roni Wiyanto. *Op.Cit.* halaman 178

²¹ Agus Rusianto, *Op. Cit.* halaman 127

suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²²

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:²³

- a. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
- b. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu dijelaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena dapat melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemen voorwarde voor strafbaarheid*).²⁴

Prakteknya, “asas tiada pidana tanpa kesalahan” oleh beberapa negara yang termasuk di Indonesia tidak selalu dilaksanakan secara murni atau yang dikenal dengan asas “pidana tanpa kesalahan” atau “*strict strafrecht*”. Apabila *strict strafrecht* yang diikuti, maka penjatuhan pidana itu tidak ditentukan ada atau tidak lagi dibutuhkan unsur kesalahan, artinya penjatuhan pidana tidak lagi dibutuhkan unsur kesalahan, melainkan didasarkan pada perbuatan yang

²²Santri Lawyer, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, melalui imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html?m=1, diakses rabu, 7 february 2018, Pukul 23.00 wib.

²³ Roni wijayanto, *Op.Cit.* halaman 251

²⁴ *Ibid.*,

dilakukan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi, tidak semua jenis tindak pidana di berlakukan asas *atRICT strafrecht*, melainkan beberapa jenis tindak pidana yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana berat atau jenis pelanggaran tertentu. Asas “tiada pidana kesalahan tanpa kesalahan” sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1930 terutama di negara-negara yang menganut *aglo saxon* yang dirumuskan sebagai “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. menurut asas ini bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan di dasari niat jahat. Sedangkan rumusan asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” pada dasarnya terdiri dari dua asas, yaitu “*actus reus* dan “*mens rea*”. *Actus reus*, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang di kehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelijkheid*). Sedangkan *mens rea*, adalah asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana.²⁵

Dengan demikian, sesuatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebgai tindak pidana, belum cukup hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk di sebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu untuk di koreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan , maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana

²⁵ *Ibid.*,halaman 179.

yang dilakukan. Sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.²⁶

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur yang mana diantaranya sebagai berikut:

1. Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu.²⁷

2. Kemampuan bertanggungjawab

Asas “tidak pidana tanpa kesalahan “ sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegangan kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya suatu kesalahan di dalam diri seseorang.

²⁶ *Ibid.*, halaman 180

²⁷ Adam Chazawi. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 90

Walaupun KUHP maupun peraturan-peraturan lain diluar KUHP secara tegas memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kesalahan, prinsip kesalahan ini tetap diakui dan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim bilamana akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Artinya apabila seseorang itu tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan, konsekuensi adalah dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa orang tersebut harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu menjadi dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab itulah yang dijadikan alasan pembenar bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggungjawab, maka ketidakmampuan bertanggungjawab tersebut menjadi alasan pembenar dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁸

Adapun unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana ditinjau dari sifatnya dimaksud sebagai berikut:

1. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan. Mengenai kesengajaan terhadap

²⁸ Roni Wijayanto, *Op. Cit.*, 186

unsur-unsur ini yang satu mengetahui tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti) sedangkan yang lain mengatakan tentang kehendak.²⁹

Maka kalau kita menganut teori pengetahuan konsekuensi adalah bahwa untuk membuktikan untuk adanya kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antar *motif* dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.³⁰

2. Kelalaian /kealpaan

Mengenai pengertian kealpaan (*culpa*) dan dasar pikiran di pandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang culpa tersebut. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki timbulnya atau menyetujui larangan tersebut tetapi kesalahannya, kekeliruannya, dalam batin sewaktu dia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru dilakukan yang dilarang itu, jika dia cukup mengidahkan adanya larang waktu melakukan perbuatan yang secara *objektif* kausal menimbulkan hal yang

²⁹ Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 186

³⁰ *Ibid.*, halaman 188

dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi.³¹

B. Pelaku (dader

Penanggung jawab tindak pidana adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. yang dimaksud pula tindak pidana adalah tindak pidana dalam kejahatan maupun tindak pidana dalam arti pelanggaran, seseorang yang memenuhi unsur tindak pidana didalam bahasa inggris disebut dengan istilah *doer*, akan tetapi *Hazewinkel Suringa* menyebutnya dalam buku Rony Wiyanto dengan istilah *Pleger* yaitu setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan didalam rumusan delik yang bersangkutan, jadi yang disebut dengan dader adalah manusia atau seorang yang melakukan sendiri sesuatu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan didalam Undang-Undang.³²

Menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana pada umumnya dapat diketahui dari jenis tindak pidana sebagai berikut:³³

- a) Tindak pidana *formil*, pelakunya adalah barang siapa memenuhi perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang.
- b) Tindak pidana *materil* pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak pidana.

³¹ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Diindonesia*. Jakarta: Raja Grafinda Persada. halaman 124

³² Rony Wiyanto, *Op. cit.*, halaman 250

³³ *Ibid.*, halaman 251

- c) Tindak pidana yang memuat unsur kualitas atau kedudukan pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan, misalnya dalam kejahatan jabatan pelakunya adalah negeri.

Menurut Lamintang dalam buku Rony Wiyanto memberikan tiga alasan manusia dianggap sebagai *dader* (pelaku) sebagai berikut:³⁴

- (a) Dari rumusan-rumusan tindak pidana didalam KUHP yang sebagaian dimulai dengan perkataan: barang siapa dan dari sejumlah unsur *subjektif* yang harus terdapat pada pelakunya, seperti *opzet*, *oogmert*, *culpa* dan *voornamen*.
- (b) Dari jenis-jenis yang telah diancamkan oleh Undang-Undang para pelakunya, seperti hukuman denda, hukuman penjara, atau hukuman kurungan yang semuanya itu hanya dapat dilakukan oleh manusia.
- (c) Dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara Pidana dimana orang tidak dapat menjumpai suatu ketentuan yang menmgatur masalah penuntutan terhadap badan-badan hukum.

Klarifikasi Menurut Undang-undang Pasal 55 dan 56 KUHPidana adalah yaitu:³⁵

1. Pembuat yang terdiri dari mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, mengajurkan melakukan.
2. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*).membantu melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana. KUHP tidak mengadakan pembedaan dalam beratnya pidana untuk mereka yang di klasifikasi sebagai pembuat (*dader*). hanya untuk pembantu kejahatan ditentukan ancaman pidana yang lebih

³⁴ *Ibid.*, halaman 252.

³⁵ Frans maramis, *Op. Cit.*, halaman 214.

ringan daripada para pembuat, yaitu di kurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok.

Pelaku yang dimaksud sebagai pembuat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁶

1) Yang melakukan perbuatan

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku(*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.

2) Yang menyuruh melakukan peserta yang pertama disebut dalam pasal 55 setelah ialah orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3) Yang turut serta melakukan perbuatan (*medelegen*)

Turut serta melakukan, yaitu seseorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka sama-sama melakukan delik. Menurut Prodjoddikoro dalam buku Frans Maramis yang berjudul hukum pidana umum dan tertulis diindonesia bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kerja sama yang disadari pelaku antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama sama antara mereka, kedua mereka harus bersamama melakukan perbuatan itu.

³⁶ *Ibid.*, halaman 215-217

Pelaku dikaji dari sudut pandangan *kriminologi*. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban keluarga korban dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Akibat melakukan kejahatan, pelaku acap kali mendapat sanksi *sosial* dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma *sosial* dan norma agama. Sanksi *sosial* juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan pendritaan *psikis* yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.³⁷

C. Dumping limbah

Dumping limbah adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi, tertentu dengan persyaratan tertentu kemedial lingkungan hidup tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dan.

Sebagaimana dimaksud dalam PP No. 82 Tahun 2011 adalah bahwa pembuangan dalam arti dumping dilakukan tidak melalui saluran pembuangan air limbah, tetapi melalui kemasan kemudian diangkut dan dibuang kedalam media lingkungan, misalkan laut atau tanah, sedangkan pembuangan air limbah sebagaimana diatur dalam PP No.82 tahun 2011 dilakukan melalui saluran

³⁷ Nursariani Simatupang & Faisal.2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 136

pembuangan yang kemudian masuk ke sungai danau dan/atau keatas tanah.³⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan limbah *B3* adalah *zat, energi, dan/atau komponen* lain yang karena sifat, *konsentrasi* dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarlkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain yang dijelaskan didalam UUPPLH.

Adapu dampak langsung (yang bersifat negatif) akibat kegiatan industri dan teknologi, dapat dilihat terjadinya masalah-masalah berikut:³⁹

1) Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan dan atau zat-zat asing didalam udara yang menyebabkan terjadinya perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Adapun penyebab pencemaran Udara dikarenakan pembangunan yang berkembang pesat, khususnya dalam Industri dan *Teknologi*, serta meningkatnya kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar *fossil* atau minyak menyebabkan udara yang kita hirup sekitar kita menjadi tercemar oleh gas gas buangan hasil pembakaran.

2) Pencemaran Air

Dikatakan bahwa air tercemar apabila air tersebut telah menyimpang dari keadaan normalnya. Keadaan normal air masih tergantung pada faktor penentu yaitu kegunaan air itu sendiri dan asal sumber air. Ukuran air disebut bersih dan tidak tercemar tidak ditentukan dari kemurnian air.

3) Pencemaran Daratan

³⁸ Takdir Rahmadi (III). 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*: Raja Grafindo Persada. halaman 123.

³⁹ Wisnu Arya Wardhana. *Op. Cit.*, halaman 24-97.

Daratan mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun bersifat anorganik, berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia.

Dampak *negatif* dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak *negatif* terhadap kesehatan, menurunnya nilai *estetika*, kerugian ekonomi (*economic cost*) dan terganggunya sistem alami (*natural system*).⁴⁰

a) Kesehatan

Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan dampak pencemaran lingkungan sering sekali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun lalu atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia.

b) *Estetika*

Orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi *estetika*. Jadi masalah keindahan dan kebersihan (*estetika*) dan kebersihan merupakan

⁴⁰ Takdir Rahmad (III). *Op Cit.* halaman 3-7

kepedulian banyak orang. Banyak orang menolak adanya gangguan-gangguan berupa bau, kebisingan atau kabut yang melanda tempat tinggal mereka.

c) Kerugian ekonomi

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian ekonomi yang di derita oleh para pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian.

(d) Tanggung *ekosistem* alami

Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami. Misalnya penebangan atau penggundulan hutan dapat mengubah iklim *global*, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai. Begitu pula penggundulan hutan dan pengembalaan ternak dalam jumlah besar secara tidak bijaksana dapat menimbulkan terjadinya gurun pasir atau memperluas gurun pasir yang telah ada seperti yang terjadi di gurun pasir sahara.

Beberapa faktor penyebab terjadinya masalah-masalah dalam lingkungan hidup adalah sebagai berikut:⁴¹

1) *Teknologi*

Melihat bahwa *teknologi* merupakan sumber terjadinya masalah-masalah. Lingkungan. Terjadinya *revolusi* di bidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika dan kimia telah mendorong perubahan besar di bidang

⁴¹ *Ibid.*,halaman 6.

teknologi. selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi, dan komunikasi.

2) Pertumbuhan penduduk

Bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Terjadinya kerusakan pada kawasan yang semula subur itu disebabkan oleh irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus-menerus pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan sistem irigasi. Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah mengalami tingkat penguapan yang tinggi, sehingga telah mengakibatkan kekeringan *irigasi*.

3) Motif ekonomi

Bahwa alasan-alasan ekonomi yang seringkali mengerak perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil manusia secara perseorangan maupun dalam kelompok .pada akhirnya semua orang berpikir *egoistis* dan berpacu untuk *mengeksploitasi* sumber daya alam penurunan dan *kuantitas* sumber daya alam. Pada akhirnya semua orang dan masyarakat secara keseluruhan yang akan menderita kerugian. Jadi adanya kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam akan membawa kehancuran bagi masyarakat.

4) Tata nilai

Berdasarkan *perspektif antroposentris* semesta lingkungan atau lingkungan hidup perlu di manfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam semesta di pandang sekedar sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Berdasarkan wawasan pandang *antroposentris*, manusia bukan bagian dari alam. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh sang pencipta untuk mengatur dan menaklukkan alam. Kaedah-kaedah yang berlaku diantara masyarakat manusia tidak berlaku terhadap benda –benda alam atau makhluk lainnya, seperti hewan dan pohon-pohonan. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan berlakunya wawasan pandang yang melihat unsur-unsur di dalam alam semesta dengan satu kesatuan. kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap makhluk merupakan dasar penentuan dari baik atau tidaknya suatu tindakan.

D. Media Lingkungan Hidup

Pengertian dari lingkungan itu sendiri. *Kombinasi* antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, *energi*, surya *mineral* serta *flora* dan *fauna* yang tumbuh diatas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan Indonesia sering juga disebut lingkungan hidup. Defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk makhluk hidup dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi makhluknya. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang mempunyai hubungan timbal balik dan *kompleks* serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan *komponen* lainnya. Pengolaan sumber daya alam dari lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber

daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Serta menjadikan suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem sebagai sistem atau bagian komponen dari sistem hukum nasional di dalam hukum Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri di atas:⁴²

- a. Hukum Penataan
- b. Hukum Perdata Lingkungan
- c. Hukum pidana lingkungan
- d. Hukum Lingkungan *Internasional*

⁴² N.H.T. Siahaan, *Loc. Cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana *Korporasi* Hingga saat ini, masih terdapat ketidak seragaman proses penegakan hukum terhadap *korporasi* di berbagai negara bahkan di salah satu negara di *Eropa* yaitu Jerman, sampai saat ini tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap korporasi. Sebab *Jerman* masih menganut paham bahwa yang dibebani pertanggungjawaban adalah orang perorang dan *korporasi* tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, dalam praktik di berbagai negara lainnya seperti *Belanda* ataupun *Prancis* telah menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada *korporasi*. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* yang merupakan sistem hukum warisan dari *Belanda*, telah pula menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Akan tetapi, meskipun Indonesia telah menganut sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hingga saat ini masih sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi.

Dalam sejarah perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, bias dibagi menjadi :⁴³

⁴³ H.Santhos Wachjoe "Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi", Melalui <http://oaji/articles.net>, diakses Senin, 24 September 2018, Pukul 02.17.

- a) Pengurus korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada pengurus korporasi dan bukan kepada korporasi yang bersangkutan ;
- b) *Korporasi* yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada korporasi dan tidak dibebankan kepada pengurus korporasi.

Pengurus *korporasi* dan *korporasi* secara bersama-sama dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dibebankan secara bersama-sama kepada pengurus dan korporasi yang bersangkutan. Apabila kita melihat pada proses penegakan hukum atas pertanggungjawaban pidana terhadap *korporasi*, maka dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :⁴⁴

- a. Pengurus diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah pengurus tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa
- b. Korporasi diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah korporasi tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian pengurus diajukan sebagai tersangka atau terdakwa
- c. Korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa .

Dari ketiga proses penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terhadap pengajuan pengurus maupun korporasi secara terpisah, baik

⁴⁴ *Ibid.*,

pengurus yang diajukan terlebih dahulu maupun *korporasi* yang diajukan terlebih dahulu, mengandung kelemahan yaitu ketika pada tahap penjatuhan pemidanaan dan putusan pemidanaan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentu akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun perkara baru mempunyai kekuatan hukum tetap Hal ini menyebabkan akan terjadi kesulitan dalam proses pengajuan pihak berikutnya dalam proses penegakan hukum, mengingat dengan jangka waktu yang lama bisa menyebabkan rusak atau hilangnya barang bukti, menghilangnya *korporasi* karena terjadi peleburan, pembubaran dan sebab-sebab lainnya. Apabila *korporasi* dan pengurus diajukan secara bersama-sama dan dalam waktu yang sama sebagai tersangka maupun terdakwa, maka akan memudahkan proses pemeriksaan perkara pada tiap tingkatan proses penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu banyak bentuk kejahatan yang dilakukan oleh *korporasi* beserta pengurusnya termasuk didalam tindak pidana pencemaran lingkungan.⁴⁵

Perkembangan industri yang pesat dewasa ini tidak lain karena penerapan kemajuan *teknologi* oleh manusia guna mendapatkan kualitas yang lebih baik. Industri dan *teknologi* dimanfaatkan oleh manusia untuk mengolah kekayaan alam yang ada. Udara, air tanah dan segala kekayaan yang ada di dalamnya dicari, diaduk dan diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kegiatan *industri* dan *teknologi* dapat berjalan baik dan berkesinambungan apabila unsur-unsur pokok penunjang kegiatan *industri* dan *teknologi* tersedia. Tanpa adanya unsur-unsur pokok penunjang kegiatan tersebut, industri dan

⁴⁵ *Ibid.*,

teknologi tidak akan dapat berjalan. Adapun unsur-unsur yang dimaksud tersebut adalah:⁴⁶

1. Sumber daya alam seperti bahan baku,air,energi
2. Sumber daya manusia meliputi tenaga kerja dan keahlian
3. Sarana dan prasarana, seperti lahan dan perlatannya

Kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung, dikatan dampak langsung apabila akibat kegiatan industridan teknologi tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Adapun dampak langsung (yang bersifat negatif) akibat kegiatan industri dan teknologi, dapat dilihat dari terjadinya ma salah-masalah berikut ini:⁴⁷

1. Pencemaran udara
2. Pencemaran air
3. Pencemaran daratan

Ketiga pencemaran diatas tersebut diatas akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air, dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan.⁴⁸

Dumpig (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan atau/memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.⁴⁹

⁴⁶ Wisnu Arya Wardana, Op.Cit., halaman 23

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 24

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 25

⁴⁹ Titian Budi, “Pengertian Istilah Bidang Lingkungan Hidup”, Melalui, *budisroni78.blogspot.com* diakses, Selasa , 9 Oktober 2018, Pukul, 5.18 Wib.

Kegiatan dumping limbah ini seharusnya terlebih dahulu melakukan tahapan pengelolaan limbah, pengelolaan limbah *B3* diatur dalam sejumlah peraturan perundang –undangan dalam berbagai tingkatan. Defenisi dari limbah *B3* adalah bahan yang karena sifat dan *konsentrasi*. Jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain..⁵⁰

Rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi pengolahan limbah *B3* adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Penyimpanan limbah merupakan kegiatan menyimpan limbah *B3* yang dilakukan oleh penghasil,pemanfaat,pengolah dan atau penimbun dengan maksud menyimpan sementara.
- b) Pengumpulan limbah *B3* merupakan adalah kegiatan mengumpulkan limbah *B3* dari penghasil limbah *B3* dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat.
- c) Penimbunan *B3* adalah suatu kegiatan menempatkan limbah *B3* pada suatu fasilitas penimbangan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- d) Pemanfaatan limbah *B3* merupakan suatu kegiatan perolehan kembali atau penggunaan kembali atau daur ulang yang bertujuan untuk mengubah limbah *B3* menjadi suatu *produk* yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

⁵⁰ Takdir Rahmadi (II). 2011, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
halaman 151-152

⁵¹ *Ibid.*, halaman 153

- e) Pengolahan limbah *B3* adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah *B3* untuk menghilangkan dan mengurangi sifat bahaya dan atau sifat beracun.

Pengelolaan *B3* dan limbah dilakukan dengan menggunakan perizinan dan pengawasan. Instansi instansi yang berwenang untuk mengatur pengelolaan *B3* dan limbah *B3* adalah departemen kesehatan, departemen pertanian, departemen perindustrian, departemen perdagangan, departemen perhubungan, badan tenaga atom nasional (BATAN) dan BAPEDAL.⁵²

Pengelolaan limbah dari bahan buangan industri dari bahan buangan industri dan *teknologi* di maksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Cara pengelolaan limbah ini sering disebut dengan *waste tretment* atau *waste management*. Cara mengolah limbah *industri* dan *teknologi* tergantung pada sifat dan kandungan limbah serta tergantung pula pada rencana pembuangan olahan limbah secara permanen.⁵³

Secara umum dikenal tingkatan proses pengolahan limbah sebagai berikut.⁵⁴

- a. Pengelolaan awal Semua buangan industri ditampung pada suatu tempat. Pada proses penampungan ini sekaligus dipisahkan antara bahan organik dan bahan anorganik. Pada tahap ini juga dilakukan pemisahan bahan buangan yang sudah tidak bisa di daur ulang.
- b. Pengolahan lanjutan Limbah buangan dari proses pertama yang belum bersih dan belum bisa di buang ke lingkungan di masukkan ke proses pengolahan

⁵² *Ibid.*, halaman 154

⁵³ Wisnu Arya Wardana. Op. Cit., halaman 167.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 167-169

lanjutan dimana dilakukan penambahan *mikroorganisme* untuk *mendegradasi* bahan buangan (terutama bahan buangan *organik*). Pada proses kedua ini dilahirkan udara untuk mencukupi kebutuhan *oksigen*.

- c. Pada proses ketiga ini diharapkan bahwa setelah melalui tahapan terakhir, limbah sudah menjadi bersih sehingga dapat di buang ke lingkungan. Akan tetapi pada proses akhir ini seringkali masih dijumpai adanya bahan-bahan (*kimia*) yang terlarut dan kalau di buang ke lingkungan dapat membahayakan. Pengurangan bahan-bahan terlarut seperti tersebut di atas dapat dilakukan dengan menambahkan *karbon* aktif untuk mengadsorpsi bahan- bahan berbahaya sehingga aman bila di buang ke lingkungan.

Pengelolaan limbah sebagai usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan seperti disebutkan diatas tidak akan ada artinya kalau tidak disertai dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat.⁵⁵

Pasal (2) UUPPLH No. 32 Tahun 2009 tersebut hanya memuat asaa yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a) Asas tanggungjawab negara
- b) Asas kelestarian dan keberlanjutan
- c) keterpaduan
- d) Asas manfaat
- e) Asas kehati-hatian
- f) Keadilan
- g) Keserasian dan keseimbangan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 169

⁵⁶ Takdir Rahmadi (III). *Op., Cit.* halaman 51.

- h) *Ekrogion*
- i) Keanekaragaman hayati
- j) Pencemar membayar
- k) Partisipatif
- l) Kearifan lokal
- m) Tata kelola pemerintah yang baik
- n) Otonomi daerah

Tampaknya pembuat UUPPLH No 32 Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam konferensi Rio. UUPPLH No 32 Tahun 2009 tidak merumuskan pengertian ke empat belas asas itu, tetapi kita dapat memahaminya melalui pengertian yang dirumuskan dalam deklarasi Rio yang juga telah diuraikan dalam Bab I buku ini.

Sedangkan tujuan yang ada di Pasal 3 UUPPLH No 32 Tahun 2009 memuat tujuan yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 52.

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Berbagai macam kegiatan *industri* dan *teknologi* yang pada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengolahan limbah baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahan buangan dan air limbah yang berasal dari kegiatan *industri* adalah penyebab utama terjadinya pencemaran air.⁵⁸

Erat kaitannya dengan masalah *indikator* pencemaran air seperti pada uraian di muka, ternyata *komponen* pencemaran air ikut bagaimana menentukan *indikator* tersebut terjadi. Makanya komponen pencemaran air perlu dibahas terlebih dahulu. *Komponen* pencemaran air tersebut dikelompokkan sebagai berikut:⁵⁹

1. Bahan buangan padat yang dimasukkan adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar (butiran besar) maupun yang halus (butiran kecil). Kedua macam bahan buangan padat tersebut apabila di buang ke air lingkungan (sungai) maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah:
 - a. Pelarutan bahan buangan padat oleh air
 - b. Pengendapan bahan buangan
 - c. Pembentukan *kloldal* yang melayang di dalam air

⁵⁸ Wisnu Arya Wardana. *Op.Cit.* , Halaman 78.

⁵⁹ *Ibid.*,

2. Bahan buangan *organik* pada umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau *terdegradasi* oleh *mikroorganisme*. Oleh karena buangan *organik* dapat membusuk dan terdegradasi maka akan sangat bijaksana apabila bahan buangan yang termasuk kelompok ini tidak dibuang ke air lingkungan karena akan dapat menaikkan *populasi mikroorganisme* didalam air. Dengan bertambahnya populasi *mikroorganisme* di dalam air maka tidak tertutup pula kemungkinannya untuk ikut berkembangnya bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Bahan buangan organik sebaiknya dikumpulkan untuk diproses menjadi pupuk buatan (*kompos*) yang berguna bagi tanaman.
3. Bahan buangan *anorganik* pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh *mikroorganisme*. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah *ion* logam di dalam air. Bahan buangan anorganik biasanya bersal dari *industri* yang melibatkan penggunaan unsur- unsur logam seperti timbal (*Pb*), Arsen (*As*), Kadium (*Cd*), Air Raksa (*Hg*), Kromium (*Cr*), Nikel (*Ni*), Kalsium (*Ca*), Magnesium (*Mg*), Kobalt (*Co*) dan lain-lain.
4. Bahan buangan cairan berminyak tidak dapat larut di dalam air, melainkan akan mengapung di atas permukaan air. Bahan buangan cairan berminyak yang di buang ke air lingkungan akan mengapung menutupi permukaan air. Kalau bahan buangan cairan berminyak memiliki senyawa yang volatil maka akan terjadi penguapan dan luasan permukaan minyak yang menutupi permukaan air akan menyusut. Penyusutan luasan permukaan ini tergantung pada jenis minyaknya dan waktu. Lapisan minyak yang menutup permukaan

air dapat juga terdegradasi oleh *mikroorganisme* tertentu namun memerlukan waktu yang cukup lama.

5. Bahan buangan olahan makanan Sebenarnya bahan dapat juga dimasukkan kedalam kelompok bahan buangan *organik*, namun dalam hal sengaja dipisahkan karena bahan buangan olahan bahan makanan seringkali menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Oleh karena bahan buangan ini bersifat *organik* mudah membusuk dan dapat *terdegradasi* oleh *mikroorganisme*. Air lingkungan yang mengandung bahan buangan olahan bahan makanan akan mengandung banyak *mikro organisme*, termasuk pula didalam *bakteri patogen*. Mengingat akan hal ini maka pembuangan limbah yang berasal dari *industri* pengolahan bahan makanan perlu mendapat pengawasan yang seksama agar *bakteri patogen* yang berbahaya bagi manusia tidak berkembang biak di dalam lingkungan.
6. Bahan buangan *zat kimia* banyak ragamnya, tetapi yang dimaksud dalam kelompok ini adalah bahan pencemar air yang berupa:
 - a. Sabun (*deterjen, sampo* dan bahan pembersih lainnya)
 - b. Bahanmberantas hama (*insektisida*)
 - c. *Zat warna kimia*
 - d. Larutan penyamak kulit
 - e. *Zat radioaktif*

Berkaitan dengan tindak pidana lingkungan, ada beberapa asas yang perlu di perhatikan, yaitu : asas legalitas (*the principle of legality*), asas pembangunan

berkelanjutan (*the principle of sustainable development*), asas pencegahan (*the principle of precautionary*), dan asas pengendalian (*the principle of restraint*).

Asas legalitas di dalamnya terkandung asas kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan dalam hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan *definition of crimes against the environment* dan sanksi yang perlu di jatuhkan agar si pelaku menaati normanya.⁶⁰

Asas *legalitas* perlu dipahami dalam pola pikir baru yakni dari asas *legalitas* yang bersifat materil yang memungkinkan kepada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana, karena setiap kejadian atau peristiwa konkrit dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekitarnya.⁶¹

Asas pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembangunan berkelanjutan merupakan *standard* yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan melainkan juga bagi kebijakan pembangunan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan peningkatan kemampuan sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian kemampuan lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat .

⁶⁰ Alvi Syahrin. *Op. Cit.*, halaman 61.

⁶¹ *Ibid.*,

Upaya pelaksanaan berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip, diantaranya:⁶²

1. Prinsip konservasi (*principle of conservation*)
2. Prinsip peningkatan (*principle of amelioration*)
3. Prinsip kehati-hatian dan pencegahan (*precaution and prevention principles*)
4. Prinsip perlindungan (*protection principles*)
5. Prinsip pencemaran membayar (*the polluter pays principles*)
6. Prinsip-prinsip lainnya (*other principles*)

Prinsip konservasi (*principle of conservation*) mengarah kepada pemeliharaan sumber daya alam yang telah tercapai tingkatan tertentu, guna memebaharui dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.⁶³ Konservasi ini bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup, yang di dasarkan pada:⁶⁴

- a. Pemeliharaan (mempertahankan) proses dasar *ekologi* dan sistem penunjang kehidupan.
- b. Memelihara perbedaan genetika
- c. Mencapai manfaat keberlanjutan dari spesies dan ekosistem.

Prinsip peningkatan (*principle of amelioration*) bertujuan untuk peningkatankualitas (kemampuan lingkungan hidup). Prinsip ini lebih maju di banding prinsip *konservasi*, dan memerlukan peran nyata dari masyarakat untuk

⁶² *Ibid.*, halaman 62.

⁶³ *Ibid.*, halaman 62

aktif ikut serta dalam memperbaiki lingkungan guna meningkatkan kemampuan lingkungan hidup.⁶⁵

Prinsip kehati-haitan dan pencegahan (*precaution and prevention principles*) merupakan prinsip yang terbaik dalam kebijaksanaan lingkungan hidup, karena melakukan tindakan hati-hati dan pencegahan terhadap sumber terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan lebih baik daripada mengatasi akibat yang telah terjadi (terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan).

Keseimbangan antara *resiko* dan biaya berarti akan ada *kombinasi* tindakan dengan biaya yang akan diimplementasikan secara *progresif* sesuai dengan kadar resiko (degradasi lingkungan). Semakin besar resiko yang akan dihadapi, maka semakin ketat tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan.⁶⁶

Terkait tentang kasus yang dibahas diatas terhadap bentuk Pemberi perintah melakukan dumping limbah kemedi lingkungan seperti yang dilakukan PT Sarana Bintang Perkasa sebagai berikut:

1. Bahwa Direktur yang bernama Aprildo Tri Husudo memerintahkan saksi yang bernama solihin untuk menempatkan limbah *B3 Bottom Ash* didepan gudang, karena dekat dengan lokasi pembangunan gudang.
2. Bahwa ceceran limbah *B3 Sludge Oil* dari gudang yang mau dikirim ke PT Guna Purnama dibuang ke pinggir danau.
3. Direktur yang bernama Aprildo Tri Husudo memerintahkan saksi solihin memanfaatkan limbah *B3 Fly Ash* dan *Bottom Ash* sebagai bahan campuran pembuatan batako atau bahan/bangunan.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 63.

⁶⁶ *Ibid.*,

4. Bahwa saksi yang bernama Solihin bekerja di PT Sarana Bintang Perkasa sebagai Pengawas sejak Tahun 2013 yang bertugas membuat surat jalan pemuatan (*Loading*).

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya tindak pidana yang dipertanggungjawabkan orang itu, pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai yang di teruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu sendiri.⁶⁷

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pasal 104 menjelaskan setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3.000.000.000.00 (tiga miliar) dan Pasal 116 menjelaskan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha, dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

⁶⁷ *Marus Ali, Loc.Cit*

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara *negatif* terutama berhubungan dengan fungsi *repressif* hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti di pidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana mengenakan pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan *Monodualistik (daad en deder strafrecht)*, proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.⁶⁸

Pertanggungjawaban dalam *common law* system selalu di kaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungana antara pertanggungjawaban dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan teerhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*).⁶⁹

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Hak dan kekuasaan negara yang

⁶⁸ Sarbudin Panjaitan, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*. Medan: CV Mitra Medan, halaman 45.

⁶⁹ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, halaman 135

demikian merupakan suatu dan di terangkan dasar-dasar pijakannya. Mengenai toeri-toeri pembedaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht-theorien) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Jelaslah kiranya pidana diancamkan apabila telah diterapkan, justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara.⁷⁰

Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas mengenai hal ini yang dikenal dengan asas *geen straf sonder schuld* (Belanda) atau *straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapat dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan pidana disyorkatkan bahwa perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan padanya ialah si pembuat mempunyai kesalahan.⁷¹

Kalau dipelajari pasal-pasal KUHP dan undang-undang pidana lain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka ternyata akan tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda, bahkan ada pasal KUHP yang hanya menyebut *kualifikasi* delik. Di dalam pasal-pasal KUHP, buku II dan buku III ditemukan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga para ahli lah yang harus

⁷⁰ Adam Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 155

⁷¹ *Ibid.*, halaman 7

membedakan unsur-unsur keduanya. Jelaslah bahwa pembuat KUUHP dan undang-undang pidana menganut pandangan monistis tentang delik, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pemidanaan dipersamakan dengan delik.⁷²

Disebutkan unsur-unsur *delik* dan pembuat *delik*, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat didalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikannya di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya ada unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur *delik* yang sering tidak disebut di dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang *materiel* dan tidak adanya dasar pembenar.⁷³

Untuk memahami pengertian dan ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana, berikut ini disampaikan beberapa pandangan dari para ahli maupun menurut *doktrin*.

1. *Simons*

Unsur kesalahan di dalam hukum pidana menurut *Simons* dikaitkan dengan *toerekeningsvatbaarheid*. Oleh karenanya, perlu diingatkan kembali mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan *Simons*, sebagai berikut;⁷⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan manusia);
- b. Perbuatan itu karena dikehendaki (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*);
- c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

⁷² Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana I cetakan ke-4*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 220.

⁷³ *Ibid.*, halaman 221.

⁷⁴ Rony Wiyanto, *Op. Cit.*, halaman 181

d. Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerekeningsvatbaarheid*.

Seseorang disebut *toerekiningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan), karena orang tersebut dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab. *Toerekeningvatbaarheid* inilah yang ada hubungannya dengan kesalahan. Jadi, yang dimaksud dengan kesalahan menurut Simons adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, karena orang itu dapat dijatuhi pidana. Kemampuan bertanggung jawab ini untuk menunjukkan suatu keadaan jiwa yang tertentu dengan tindak pidana yang dilakukan haruslah demikian rupa, sehingga orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, menurut Simons bahwa dasar kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah kemampuan bertanggung jawab yang harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut;⁷⁵

- a) Kemampuan bertanggung jawab, adalah pelaku tindak pidana itu mempunyai keadaan jiwa yang *normal*, tidak cacat, baik jasmanis maupun rohaninya;
- b) Hubungan antara keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela atau disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. *Pompe*

Pompe melihat unsur kesalahan didasarkan pada kehendak dalam diri seseorang, menurut beliau bahwa kesalahan itu merupakan dari kehendak pelaku

⁷⁵ *Ibid.*,

dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum, keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidanya si pelaku menurut *pompe* agar seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi tiga syarat yaitu:⁷⁶

- a) Perbuatan yang bersifat melawan hukum
- b) *Dolus* atau *culpa*
- c) Kemampuan bertanggung jawab

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur kesalahan hingga pelaku itu dapat dijatuhi hukuman pidana hanya saja sifat melawan itu berada diluar dalam dirinya, sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mana itu dicela.⁷⁷

3. Moeljatno

Moeljatno mengaitkan pengertian kesalahan seseorang dengan kemampuan bertanggungjawab, yaitu harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut;⁷⁸

- b) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- c) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu.

Kemampuan bertanggungjawab sebagaimana pada ‘huruf’ a di atas merupakan faktor akal (*intelektual faktor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak. Sedangkan pada huruf b

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 183.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 184.

merupakan faktor perasaan (*volitional faktor*), yaitu dapat diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Andi Hamzah

Menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pembedaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feid* merupakan unsur subjektif tindak pidana. Selain ketiga unsur tersebut, Andi Hamzah juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.⁷⁹

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang, bagaimana dari keadaan psikoogis sesungguhnya dari seseorang atau apa yang sesungguhnya yang dipikirkannya, amat sukar untuk di ketahui. Sedangkan untuk penerapan hukum pidana yang di gunakan bukanlah kesalahan dalam arti psikologis, melainkan kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesangajaan dan kealpaan.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 185

⁸⁰ Frans Maramis, *Op. Cit.*, halaman 115

Selanjutnya pemisahan bagian *subjektif* dan *objektif* syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan oembuat dan jiwanya sebagai bagian *objektif*. Bagian *subjektif* ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian *objektif* dalah sifat melawan hukum. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:⁸¹

- (a) Melakukan suatu tindak pidana.
- (b) Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut;

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Kesengajaan atau kealpaan;
3. Tiada alasan pemaaf.
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ke tidak mampuan untuk bertanggungjawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut di atas harus dipahami betul menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.⁸²

⁸¹ Roni Wijaynto, *Op.Cit.*, halaman 1 85

⁸² *Ibid.*, halaman 185-186.

Menurut Zainal Abidin Ada unsur-unsur pertanggungjawaban *kriminal* pembuat delik adalah sebagai berikut;⁸³

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Kesalahan pembuat; kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dalam dua coraknya, dan
3. Tak adanya dasar pemaaf.

Tidak semua perbuatan unsur-unsur perbuatan *kriminal* dan unsur-unsur pertanggungjawaban *kriminal* tersebut dinyatakan secara *expressis verbis* (secara tegas) di dalam undang-undang pidana. Misalnya ada kalanya unsur melawan hukum tidak disebut, demikian pun ketiadaan dasar pemaaf. Yang dinyatakan dengan tegas oleh undang-undang ialah kebalikkannya, yaitu dasar pemaaf. Demikian pun unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik seperti kemampuan bertanggungjawab dan ketiadaan dasar pemaaf tidak disebut dengan tegas. Kadang-kadang juga unsur kesalahan tidak disebut tetapi dapat disimpulkan dari kata kerja yang digunakan oleh undang-undang misalnya *mengambil*, awalan *me* menunjukkan bahwa pengambilan barang ex pasal 362 KUHP berarti dengan sengaja memindahkan barang ke dalam kekuasaan pembuat delik secara *de facto*. Kadang-kadang juga undang-undang tidak memakai kata sengaja atau lalai. Misalnya dalam pasal 489 KUUHP perkataan “diketahuinya” mengandung pengertian kesengajaan, sedangkan perkataan “patut dapat diduganya”

⁸³ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.* halaman 222.

mengandung pengertian *culpa lata*. Adapun ketiadaan dasar pemaaf tidak juga disebut di dalam uraian delik di dalam KUUHP.⁸⁴

Dalam hal mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertimbangkan perbuatan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi prefentif hukum pidana pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk diri sendiri mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi atas tindak pidana merupakan *resiko* yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pengkajian penerapan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan, mengingat di dalamnya dipertimbangkan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana yang dibuatnya dan pidana yang dijatuhkan.⁸⁵

Sejauh ini antara hukum mengenai pertimbangan hukum ini ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP Pasal tersebut menentukan bahwa putusan pengadilan diantaranya memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang besar penentuan kesalahan terdakwa”. Apabila

⁸⁴ *Ibid.*, 222-223.

⁸⁵ Sarbudin Panjaitan., *Op.Cit.*, halaman 46.

ketentuan ini dikaitkan dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka “fakta dan keadaan” yang dimaksud dalam pasal tersebut, tentunya adalah berkenaan dengan “Tindak pidana” yang dilakukan dan kesalahan terdakwa.⁸⁶

Secara *yuridis* terhadap pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009, yang disebutkan bahwa setiap orang perseorangan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maka *subjek* tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah *korporasi*, KUHP Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam bidang lingkungan hidup indonesia, dapat menggunakan undang-undang yang lebih khusus, yaitu undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). Juga diatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban mutlak, dimana bahwa di dalam KUHPidana sebagai *lex genlaris*, karena hukum pidana masih menggunakan pertanggungjawaban dengan kesalahan, sementara pertanggungjawaban mutlak ini menggunakan asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Jadi kesalahan dalam hukum lingkungan tidak mesti harus dibuktikan ada atau tidak adanya kesalahan si pembuat.⁸⁷

Berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana *korporasi* ini, salah satu persolan yang kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan, sebab pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dibidang ekonomi sangat sulit dan kompleks.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 47

⁸⁷ Raisal Efendi Batubara. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Karena Kelalaiannya Mengibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara* (Skripsi) Program Sudi Ilmu Hukum Universitas Muhamdiyah Sumatera Utara, Medan.

Referensi hukum dumping limbah didasarkan kepada Undang-undang dasar 1945 pasal 5 ayat (2), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP No. Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.

Berdasarkan ketiga sumber hukum tersebut dapat diuraikan menjadi 3 aspek pokok:⁸⁸

1. Aspek kejadian

Dalam defenisi dumping limbah terdapat kata-kata dumpig (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan atau/memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup. Jadi apabila di buang (dengan sengaja/ tidak sengaja) kedalam lingkungan dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan

2. Aspek penyebab atau pelaku

Dumping limbah berimplikasi hukum pada pelakunya yakni kewajiban pengendalian dumping limbah yang diakibatkan oleh pelakunya. Dalam perbuatan suatu dumping limbah tentu harus adanya seorang pelaku yang menggerak karena dumping limbah berdefenisi pembuangan yang mana itu, sebuah bentuk perbuatan yang tidak mungkin bisa terjadi bila tidak ada yang melakukannya.

3. *Aspek* akibat

⁸⁸ *Ibid.*,

Defenisi dumping limbah dinyatakan bahwa terjadi suatu pembuangan ke suatu media lingkungan hidup dan apabila suatu pembuangan limbah tersebut belum melakukan pengolahan akan berakibat *negatif* pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum, penegakan. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat umum atau kejaksaan pengadilan dan aparat pelaksanaan pidana. hukum lingkungan dan/atau persyaratan lingkungan UUPPLH telah menegaskan 3 langkah dalam penegakan hukum huku secara *sistematis*, yaitu mulai dari penegakan hukum *administratif*, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. *Konsekuensi* dari hak atas lingkungan hidup guna mencegah dan menaggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam proses penyelidikan tindak pidan lingkungan, selain penyidik polri, PPNS lingkungan juga mempunyai kewenangan dalam penyelidikan berdasarkan UUPPLH. Meskipun PPNS mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan, namun harus melanjutkan penyidikannya ke kejaksaan PPNS harus melalui penyidik polri.⁸⁹

Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup tersebut berarti bahwa lingkungan hidup dengan segala sumber dayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan setiap orang. *Fungsionalitas* hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi

⁸⁹ *Ibid.*,

pidana dalam perturan yang berlaku. Maka disini menerangkan tentang ada dua alasan diperlakunya sanksi pidana yaitu:⁹⁰

- a. Sanksi pidana manusia, juga untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatanya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi.
- b. pendayagunaan sanksi pidana juga untuk memberikan rasa takut kepada pencemar *potensial*.

Tindak pidana lingkungan hidup adalah perbuatan manusia baik yang secara aktif (*criminal by commission*) ataupun pembicaraan (*criminal by omission*) yang mengakibatkan rusaknya atau yang secara potensial dapat mengakibatkan gangguan kesehatan atau kematian dan hal tersebut perlu adanya sanksi (ancaman) sebagai berikut adalah:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda
- 4) Pidana *administratif*

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah dalam putusan ini sebagai berikut, bahwa:

Pengadilan negeri karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisasa dalam tingkat perrtama menjatuhkan putusan sebaagai berikut dalam perkara :

⁹⁰ Alvi Syahrin, *Op. Cit.*, halaman 7

1. Nama lengkap : Aprilddo Tri Hussodo
2. Tempat lahir : 39 tahun/15 April 1978
3. Jenis kelaamin : Laki-laki
4. Kewarganegaraan: Indonesia
5. Tempat tinggal : 1. Jalan bentengan VI No.3 RT.7/RW.005,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakartaa Utara
6. 2. Jalan Bogenvil Blok Y No. 29 RT. 007/RW.006 Kelurahan Rawa
Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur PT. Sarana Bintang Perkasa

Pertanggungjawaban pidana PT. Sarana Bintang Perkasa oleh Pengadilan Negeri Karawang No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg menyatakan terdakwa Aprildo Tri Husudo yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai pemberi perintah melakukan dumping limbah kemedi lingkungan hidup tanpa izin.

Dakwaan jaksa terhadap Aprilido Tri Husudo sebagai pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah adalah sebagai berikut:

PRIMAIR: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana pasal 102 jo 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 104 jo 116 huruf b UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan:

- a. Menyatakan terdakwa Aprildo Tri Husudo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim bersalah melakukan tindak pidana orang yang memberi perintah melakukan dumping limbah kemedialingkungan hidup.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dijalankan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan.

C. Analisis Terhadap Putusan (No.566/Pid.Sus/PN.Kwg)

Istilah *Yurisprudensi*, berasal bahasa Latin, yaitu dari kata *jurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum. Kata *yurisprudensi* sebagai istilah teknis peradilan sama artinya dengan kata *jurisprudentie* dalam bahasa Belanda dan *jurisprudence* dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *yurisprudensi* diartikan:⁹¹

1. Ajaran hukum melalui peradilan,
2. Himpunan putusan hakim.

⁹¹ Muhammad Ajid Husain, *Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum dan Kedudukannya dalam Hukum Indonesia* melalui <http://muhammadajid81.blogspot.co.id>, diakses Senin, 2 April 2018 pukul 3.26 wib

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum *yurisprudensi* dari Muhammad Ajid Husain diartikan Menurut Kansil *yurisprudensi* adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Menurut Sudikno Mertokusumo *yurisprudensi* adalah pelaksanaan hukum dalam hal *konkrit* terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.⁹²

Yurisprudensi adalah suatu produk peradilan yang diperoleh melalui proses peradilan. *Yurisprudensi* sebagai produk yuridis peradilan dapat dibagi dalam 2 klarifikasi yaitu *Yurisprudensi* Biasa dan *Yurisprudensi* Tetap, tidak semua putusan hakim dapat diklarifikasikan *Yurisprudensi* karena untuk di jadikan sebagai *Yurisprudensi*, Putusan hakim itu harus mengandung pertimbangan hukum yang telah di dasari pertimbangan-pertimbangan yang mengandung nilai rumusan kaidah hukum bersifat *konstitutif*, *konstruktif* dan *sosiatif*, akan tetapi kriteria berdasarkan kandungan 3 jenis nilai kaidah hukum sebenarnya harus berpedoman pada asas-asas hukum, peraturan konkret dan sitem hukum.⁹³

Penciptaan *Yurisprudensi* dapat ditelusuri dari uraian pertimbangan hukum (*ratio decidend*) dalam putusan Hakim, dalam rumusan pertimbangan hukum itu dapat ditelusuri kandungan asas-asas hukum bersifat umum, ketentuan asas-asas hukum dalam peraturan yang *konkret* atau kandungan penerapan hukum sesuai sistem hukum. adanya ketiga unsur dalam pertimbangan Hakim telah cukup

⁹² *Ibid.*,

⁹³ H.P.Panggabean.2014. *Penerapan Teori Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni. 261

dijadikan patokan untuk menentukan status putusan Hakim tersebut sebagai *Yurisprudensi*. Dengan menemukan kandungan unsur-unsur dalam setiap Putusan Hakim, dapat juga dikatakan bahwa pada setiap *Yurisprudensi* itu adanya nilai (*Value*) *Yurisprudensi* dalam 3 Klarifikasi yaitu:⁹⁴

- 1) Klarifikasi *Konstitutif*, jika dalam rumusan *Yurisprudensi* tersebut lebih ditonjolkan aspek hukum *konstitusional* dalam *orientasi* penegak *rechts idee* dan nilai-nilai hukum global yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila. *Yurisprudensi* dalam klarifikasi *Konstitutif* mencakup sengketa yang berkaitan dengan penegakan hukum yang mengandung sifat nasional atau *global*, seperti hukum HAM, hukum lingkungan hidup dan hukum yang *berorientasi* pada penegakan *demokratisi*.
- 2) *Klarifikasi Konstruktif*, jika dalam rumusan *Yurisprudensi* itu telah ditemukan penerapan ketiga unsur *konstruksi* nilai kaidah hukum yang terdiri atas kepastian hukum, kemanfaatan dan adil/patut secara *proporsional*.
- 3) Klarifikasi *sosiatif* atau *efektif*, bahwa untuk mewujudkan *Yurisprudensi* yang bernilai “*the maturity of law*” diperlukan *parameter rasional, praktis dan actual*, dengan *parameter* itu dapat ditemukan *Yurisprudensi* (“hukum”) yang matang untuk di aplikasikan mengatur ketertiban dalam menegakkan kepastian hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan *Extra Yudisial*,

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 262

kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian pengadilan.⁹⁵

Tugas dan Fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁹⁶

Peran utama kewenangan di sidang pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa didalam sistem peradilan, adanya wewenangan dan tanggungjawab, menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dituntut tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan menegakkan hukum dan keadilan, dan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal Sumpah Hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya.⁹⁷

Bagan status kekuasaan kehakiman memuat 2 (dua) lembaga perdilan, yaitu:⁹⁸

- 1) Mahkamah Agung sebagai lembaga perdilan membawahi perdilan (umum,khusus,semu)
- 2) Mahkamah konstitusi

Pertimbangan putusan tidak hanya harus dapat diterapkan didalam sistem hukum, tetapi kandungan isinya juga harus dapat diterima masyarakat, satu titik

⁹⁵ Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung: Alumni. halaman 24.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*,halaman 25

⁹⁸ H.P. Panggabean, *Op.Cit.*, halaman 256

tolak dari pandangan ini, secara umum, ialah bahwa hukum *materil* bertujuan untuk memberikan penyelesaian perkara atau sengketa yang adil. Di dalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu melainkan juga *norma* hukum dan apabila tidak dijumpai pemecahan masalahnya dalam aturan-aturan hukum maka harus dicari didalam *doktrin*, nilai moral dengan mematuhi *kode etik* dan pedoman perilaku hakim dan nilai moral.⁹⁹

Peraturan yang ada tidak selamanya memadai untuk mengatur atau menyelesaikan semua masalah yang muncul di dalam masyarakat. Hakim tetap harus memberikan putusan atau penyelesaian adil bagi suatu fakta hukum walaupun tidak tersedia suatu aturan yang dapat diberlakukan terhadap fakta hukum tersebut. Aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum dan seharusnya memenuhi kebutuhan akan keadilan. Hakim di dalam mengkonstitusikan fakta hukum yakni menentukan hak pencari keadilan, memberikan keadilan atas suatu hubungan hukum antara fakta hukum dengan subjek hukum, maka harus memenuhi kualifikasi hakim yang ideal. Tugas Hakim di dalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan juga norma hukum. apabila untuk memecahkan suatu masalah tidak dijumpai aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus dicari di dalam doktrin hukum, dan nilai moral dengan mematuhi *kode etik* dan pedoman perilaku hakim.¹⁰⁰

Eksistensi Yurisprudensi sebagai sumber hukum pidana berkaitan erat dengan pengadilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia pengadilan

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*

mempunyai kedudukan penting, karena melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Putusan hakim tersebut harus sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, hal demikian ini memang tidak mudah hakim dituntut tidak hanya menguasai teori hukum pidana, tetapi juga filsafat hukum yang sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai budaya Indonesia.¹⁰¹

Pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim menurut Sudiksono yang dikutip melalui buku Marni Emmy yang berjudul *Mustafa Bunga Rampai Hukum dan Peradilan* bahwasannya pada umumnya mengikuti beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:¹⁰²

- (1) *Mengkonstratit* fakta-fakta, yang di artikan sebagai menyimpan fakta-fakta, atau bukti-bukti untuk menilai benar atau tidaknya peristiwa konkret.
- (2) *Mengkualifisir* peristiwa yang berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa *konkret* yang telah dilakukan pada tahap pertama, termasuk atau digolongkan pada peristiwa hukum apa. Jika di golongkan pada hukum pidana apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran.
- (3) *Mengkonstitusikan* peristiwa hukum adalah tindakan hakim untuk menentukan hak nya, memberikan keadilan atas suatu hubungan hukum antara peristiwa hukum dan subjek hukum.

Putusan-putusan pengadilan tidak hanya harus dapat diterapkan di dalam sistem hukum, tetapi kandungan isi nya juga harus dapat di terima masyarakat.

¹⁰¹ Mahrus Ali. *Op. Cit.* halaman 35

¹⁰² Marni Emmy Mustafa. , *Op.Cit.*,31

Satu titik tolak dari pandangan ini, secara umum, ialah bahwa hukum materil bertujuan untuk memberikan penyelesaian perkara atau sengketa yang adil.¹⁰³

Pembentukan aturan-aturan hukum merupakan tugas pembuat Undang-Undang, namun menurut *Franken*, pembentukan hukum oleh hakim dianggap sebagai suatu hal yang baik karena hakim melakukan perumusan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga melalui perumusan tersebut juga ditetapkan fakta yang dalam hal ini adalah fakta hukum hasil pemeriksaan mana dalam kasus tertentu *relevan* dan kemudian putusan akhir mengalir darinya sebagai satu cara penyelesaian sengketa, namun demikian, terhadap baik pembentukan hukum maupun penemuan hukum oleh hakim di dalam pertimbangannya harus dilekatkan sejumlah batasan yakni pertimbangan berdasarkan norma, *moral* dan *doktrin* dapat memberikan makna pada aturan-aturan yang telah tersedia.¹⁰⁴

Aktifitas hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, juga tidak dapat lepas dari dipengaruhinya oleh sistem nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu bergumul dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut.¹⁰⁵

Hal ini terjadi melalui proses menimbang-nimbang fakta dan norma, satu terhadap yang lainnya, dan dengan cara ini sampai pada putusan akhir adalah landasan piker dari hakim, yang turut berpengaruh terhadap pola tindak dan juga sebagai pola nilai dalam rangka menginterpretasikan aturan-aturan hukum, namun di sini harus diperhatikan bahwa norma, moral dan *doktrin* tersebut dapat

¹⁰³ *Ibid.* halaman 32

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 33

¹⁰⁵ M. Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. halaman 153

dikatakan dengan tepat diberlakukan hanya jika hasilnya adalah kepantasan yakni bagi kepentingan masyarakat umum.¹⁰⁶

Membicarakan hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin dalam pertimbangan putusan hakim memerlukan penjelasan secara singkat masing-masing faktornya tersebut adalah:¹⁰⁷

- a. Fakta dapat berupa perbuatan atau tindakan, juga dapat berupa fakta lainnya, seperti fakta hukum apa adanya (*blote rechtsfeiten*), misalnya kelahiran, kematian, kedewasaan atau belum dewasa dan sebagainya. Fakta hukum adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum.
- b. Norma merujuk pada ranah keharusan, pada tata nilai yang merupakan suatu *fenomena* yang wujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang baik atau benar. Norma adalah konkretisasi yang diperhalus dari tata nilai dan mencerminkan apa yang secara nyata harus ada takkala suatu putusan tentang nilai diberikan.
- c. Moral adalah akhlak, budi pekerti mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap dan kewajiban, moral tidak terlepas dari hati nurani yang merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukannya itu sebagai manusia baik atau tidak baik, *etis* atau tidak *etis*.
- d. *Doktrin* yang merupakan pendapat atau ajaran ahli hukum adalah salah satu sumber hukum yang dapat digunakan saat hakim akan menerapkannya atau

¹⁰⁶ Marni Emmy Mustafa. , *Op.Cit.*, 27

¹⁰⁷ *Ibid.*,halaman 27-29

mempertimbangkan putusan yang akan diambilnya jika sumber hukum lainnya tidak dapat dimintai bantuannya.

Jika hakim menyimpangi nilai-nilai yang dianut, maka dia akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan nurani. Akan tetapi jika hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menguntungkan dirinya. Dalam prakteknya terekam bahwa aktifitas hakim dalam menangani suatu perkara, banyak sekali godaannya terutama godaan yang bersifat materil. Dalam konteks ini, penanganan untuk mendapatkan suatu perkara dapat menjadi sumber *komoditas* untuk mendapatkan keuntungan secara materil.¹⁰⁸

Nilai-nilai dan kepentingan tersebut menjadi semacam taruhan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Pilihan terhadap nilai-nilai itu sangat tergantung kepada orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim dalam menentukan pilihan-pilihan. Pilihan terhadap nilai-nilai itu dalam praktik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan, hidup, lingkungan, dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim.¹⁰⁹

Tentang keputusan hakim mengenai dumping limbah ini hakim pidana diharuskan untuk menguji keabsahan perbuatan hukum administratif pada kasus yang di periksa. Hakim juga harus menguji keabsahan izin terhadap terhadap peraturan perundang-undangan yang seharusnya mendasari pemberian izin tersebut. Dalam hal hakim beranggapan bahwa izin tersebut ternyata 9 diberikan

¹⁰⁸ M. Syamsudin, *Op. Cit.*, halaman 154

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 155

bertentangan dengan perturan hukum yang berlaku, ia (hakim) akan menyatakan bahwa izin tersebut tidak sah (tidak mempunyai kekuatan hukum) dan menyatakan dakwaan terbukti. Seperti halnya dalam putusan ini:

a. Analisis

Putusan hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun terakhir. Hukuman ini terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan secara matang yang mana seharusnya hakim harus mempertimbangkannya juga dengan Pasal 117 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 yaitu jika pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pemberi perintah berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. apalagi perusahaan telah melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja dan juga telah berulang-ulang kali ditambah lagi tidak memiliki izin untuk membuang limbah tersebut yang mana akan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.

Jadi Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah melihat dari segi aspek filosofis, aspek sosiologis yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan dimasyarakat dalam pemutusan juga agar tidak terjadinya Pro dan Kontra dalam kehidupan bermasyarakat karena untuk urusan lingkungan baik diruang lingkup

Air, Tanah dan Udara haruslah mendapat perhatian dan pengawasan yang lebih Ekstra dikarenakan pula lingkunganlah yang menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak melindungi lingkungan seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, hanya nama yang mengatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada dasarnya Undang-Undang ini dibuat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tersebut selalu saja dalam keputusan tidak sesuai dengan ekspektasi dalam kenyataannya, terlalu ringan karena efek yang ditimbulkan dari dumping sendiri sangatlah berbahaya bagi kehidupan baik lingkungan hidup maupun masyarakat ketika hati nurani seseorang memahami apa arti dari melindungi lingkungan hidup, ketika tercemarnya suatu lingkungan seperti di air sungai maka efek yang sangat fatal tersebut mulai terjadi dari penyakit kulit sampai penyakit berbahaya dapat timbul diakibatkan tercemarnya air, dari segi lingkungan tanah semua tumbuhan akan mengalami rusaknya ekosistem dalam kehidupan ketika suatu kebijakan yang tertuang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hal yang sama akan terus terjadi berulang-ulang seperti halnya dalam hal kasus yang saya teliti ini, yang mana perbuatan dumping limbah ini salah satu kegiatan yang berdampak sangat berbahaya bagi makhluk hidup bahkan dapat mengakibatkan kematian. Hakim sebagai Wakil Tuhan dalam memeriksa, memutuskan dan menjatuhkan hukuman pula harus memperhatikan landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis.

Fungsi landasan filosofis sendiri berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya putusan terhadap pelaku yang lebih mengarah kepada agar terlaksananya perbaikan diri si pelaku dari pemberian hukuman tersebut, dari landasan yuridis berkaitan dengan keadaan masyarakat yang mana dengan pemberian putusan diharapkan memenuhi rasa keadilan. Dan juga tentang pengaturan Pasal 104 (1) UU No. 32 Tahun 2009 ini seharusnya lebih di jelaskan lagi tentang bentuk dumping limbah supaya tidak ada kesalahan dan kekeluaran dalam menentukan bentuk pidananya. Dan pengaturannya ini supaya lebih di perkenalkan kedalam lingkungan masyarakat agar masyarakat bisa tahu dan ikut serta untuk menegakkan tindak pidana tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping limbah lingkungan hidup tanpa izin adalah perbuatan seorang atasan atau pengurus perusahaan yang menyuruh anggota atau karyawan yang bekerja tersebut. Pengurus *korporasi* dijadikan tersangka atau terdakwa, bentuk perbuatan yaitu melakukan dumping limbah, yang mana dumping limbah (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan atau/memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup. Limbah yang dibuang masih mengandung zat-zat atau komponen yang berbahaya yang mana contohnya seperti bottom fly ash, sludge oil dan lain-lain. Limbah tersebut termasuk limbah berbahaya bagi kesehatan manusia, serta dapat meperlambat pertumbuhan bahkan menyebabkan bayak hewan-hewan dan tumbuhan yang akan mati dan manusia pun sangat merasakan dampak tersebut karena lingkungan lah sebagai wadah semua makhluk hidup yang hidup di bumi ini.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup ialah putusan pengadilan negeri karawang No.566/Pid.Sus/2012/PN/Kwg menyatakan terdakwa Aprildo Tri Husudo yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melkuakan tindak pidana orang yang memberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup dijatuhi pidana penjara 1 tahun penjara dan denda sejumlah

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan kurungan dengan menetapkan pidan a tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan yang menentukan yang lain dijalankan terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Yang diatur pada UUPPLH No 32 Tahun 2009

3. Analisis terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Karawang No. 566Pid.Sus/2017PN.Kwg, mestinnya Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku harus dengan matang bukan hanya memberikan hukuman pidana seperti yang ada dalam putusan tetapi juga harus mencabut izin untuk perusahaan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan perusahaan tersebut secara berulang-ulang dilakukan, dan didalamnya terdapat unsur kesengajaan melakukan dumping apa lagi perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk kegiatan pembuangan limbah tersebut. Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah melihat dari segi aspek filosofis, aspek sosiologis yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan dimasyarakat dan juga harus memperhatikan pasal 117 UUPPLH Tahun 2009 yang berisi yaitu jika pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pemberi perintah berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Supaya dalam pemutusan tidak terjadinya Pro dan Kontra dalam kehidupan bermasyarakat karena untuk urusan lingkungan baik diruang lingkup Air, Tanah dan Udara haruslah mendapat perhatian dan pengawasan yang lebih Ekstra dikarenakan pula lingkungan lah

yang menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 104 (1) tentang perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup terlalu tidak melindungi lingkungan seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, hanya nama yang mengatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada dasarnya Undang-Undang ini dibuat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tersebut selalu saja dalam pemutusan tidak sesuai dengan ekspetasinya.

B. SARAN

1. Bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup seharusnya sebagai seorang direktur atau pimpinan tidaklah harus memberikan perintah yang bertentang dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertera di dalam Pasal 104 ayat (1). Perusahaan dalam melakukan kegiatannya harus lebih memperhatikan dampak yang dilakukannya. Dan juga perlu dilakukan koordinasi BPLH (Badan Pengolaan Lingkungan Hidup) dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar terhindar dari dampak tercemarnya lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) UUPPLH Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa inventaris lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, bentuk pengolahan, bentuk kerusakan, konflik dan penyebab yang timbul akibat pengolahan.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup mestinya hakim lebih mengenyampingkan asas ultimum remedium dan membandingkan nya dengan Pasal 117 UU. No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup supaya perusahaan atau pengurusnya merasa khawatir dan takut dalam melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan khususnya dumping limbah, sehingga dengan membuat efek jera bagi pemimpin perusahaan mereka akan lebih berhati-hait dan berpikir untuk melakukan pencemaran lingkungan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.566/Pid.Sus/2017/PN.Kwg. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap terdakwa terlalu ringan Seharusnya hakim harus memperhatikan Pasal 117 UU. No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup bahwa jika tututan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman yang dijatuhkan berupa pidana dan denda diperberat dengan sepertiga. apalagi dilihat dari segi peristiwa, fakta-fakta dan bukti mestinya hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa dan tidak perlu lagi pengurangan hukuman karena si terdakwa dapat menimbulkan tindakan yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnnya, dan ketika penjatuhan hukuman yang di berikan oleh hakim itu rendah maka tidak adanya efek jera yang membuat si pelaku takut untuk melakukan perbuatan tersebut dan akan mendukung terikutnya pelaku lain untuk melakukannya, putusan hakim seharusnya juga

mengedepankan aspek yuridis, filosofi dan sosiologis agar tidak terjadinya pro dan kontra di dalam masyarakat karena yang mana hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, menyelesaikan perkara yang perkara serta bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alvi Syahrin. 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Sofmedia.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Frans Maramis. 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Diindonesia*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- H.P.Panggabean. 2014. *Penerapan Teori Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- M. Syamsudin. 2012, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017, *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Roni Wiyanto. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit. CV. Mandar Maju.
- Sarbudin Panjaitan, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*. Medan: CV Mitra Medan,
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIP, 2014).
- Takdir Rahmadi (I). 2003, *Hukum Pengolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press.

Takdir Rahmadi (II). 2011, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

----- (III). 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*: Raja Grafindo Persada.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan : Fakultas Hukum,

Wisnu Arya Wardhana. 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.

Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I cetakan ke-4*. Jakarta; Sinar Grafika.

B. Karya Ilmiah

Raisal Efendi Batubara. 2003, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Karena Kelalaiannya Mengkibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara*, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

C. Undang undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lingkungan Hidup

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan

D. Internet dan Jurnal

N.H.T. Siahaan, “Pengertian Lingkungan Hidup”, Melalui, <http://www.Artikellingkunganhidup.com>, diakses sabtu, 29 September 2018 pukul 01.57 Wib.

Muhammad Ajid Husain, Yursiprudensi Sebagai Sumber Hukum dan Kedudukannya dalam Hukum Indonesia melalui <http://muhammadajid81.blogspot.co.id>, diakses Senin, 2 April 2018 pukul 3.26 wib

Santri Lawyer, “Pengertian PertanggungJawaban Pidana”, melalui imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html?m=1, diakses rabu, 7 february 2018, Pukul 23.00 wib.

Titian Budi, “Pengertian Istilah Bidang Lingkungan Hidup”, Melalui, budisroni78.blogspot.com diakses, Selasa , 9 Oktober 2018, Pukul, 5.18 Wib

H.Santhos Wachjoe “Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi”, Melalui <http://oaji/articles.net>, diakses Senin, 24 September 2018, Pukul 02.17.

